

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KUASA PENGGUNA
BARANG TAHUN ANGGARAN 2017 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2017 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2017 PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2017 Pada Lembaga Kebijakan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus/Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi;
 - b. melaksanakan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus/Penyimpan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja Pengurus/Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 February 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG
TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA TINGKAT
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2017 PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 February 2017

SUSUNAN DAN HONORARIUM
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KUASA PENGGUNA
BARANG TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Dwi Wahyuni Kartianingsih	300.000
2.	Moch Zaini	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO